

JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL — BAKAL CALON PERSEORANGAN — PENCABUTAN

2024

Kpt 1105 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1105 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH UNTUK BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 367 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024, jumlah dukungan dan sebaran dukungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan .

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 April 2024.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1103 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp. : 142 hlm.